

Representasi Tindak Pidana dalam Novel *Al Lish Wal Kilab* Karya Najib Mahfudz (Studi Linguistik Forensik)

Crime in Najib Mahfudz's Novel "Al Lish Wal Kilab" (A Forensic Linguistic Study)

Rihaadatul 'Aisy AlQodri^{a,1*}, Rifki Maulana Hidayat^{b,2}

^{ab}Progam Studi Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Humaniora, Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang

Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur
aisy.gadri@gmail.com, maularifky020702@gmail.com

*Penulis Korespondensi

INFORMASI ARTIKEL

Riwayat Artikel

Diterima: 29 September
2025
Direvisi: 27 Oktober 2025
Disetujui: 30 Oktober 2025

Keywords

Crime
Forensic
Linguistics
Jan Svartvik
Novel

Kata Kunci

Jan Svartvik
Linguistik Forensik
Novel
Tindak Pidana

ABSTRAK

Abstract

*Criminal acts frequently occur within society. This phenomenon is often depicted in literary works as a reflection of social reality. This study focuses on analyzing the representation of criminal acts in the novel *Al Lish Wal Kilab* by Naguib Mahfouz through a forensic linguistics approach. The objectives of this research are: (1) to identify the criminal acts found in Naguib Mahfouz's novel *Al Lish Wal Kilab*, and (2) to describe and classify the criminal acts that occur in the novel according to the existing provisions of the Indonesian Criminal Code (KUHP). The research method used is descriptive qualitative, with data sourced from the dialogues of characters in the novel *Al Lish Wal Kilab*. The data collection techniques include reading and note-taking. The analysis in this study employs Jan Svartvik's forensic linguistics approach. The study found that: (1) the novel represents various types of criminal acts that frequently occur in society, and (2) the criminal acts found in *Al Lish Wal Kilab* can be classified into four categories of offenses that violate the existing Criminal Code.*

Abstrak

Tindak pidana kerap kali terjadi di masyarakat. Fenomena ini seringkali digambarkan dalam karya sastra sebagai cerminan realitas sosial. Penelitian ini berfokus pada analisis representasi tindak pidana dalam novel *Al Lish Wal Kilab* karya Najib Mahfudz melalui pendekatan linguistik forensik. Tujuan penelitian ini adalah (1) mengidentifikasi tindak kejahatan yang terdapat dalam novel "*Al Lish Wal Kilab*" karya Najib Mahfudz. (2) mendeskripsikan serta mengklasifikasikan tindak pidana yang terjadi dalam novel sesuai dengan Undang-Undang KUHP yang ada. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan data bersumber dari ujaran-ujaran tokoh dalam novel "*Al Lish Wal Kilab*". Teknik pengumpulan data menggunakan teknik

Rihaadatul 'Aisy AlQodri, dkk

Representasi Tindak Pidana dalam Novel *Al Lish Wal Kilab* Karya Najib Mahfudz (Studi Linguistik Forensik)

baca dan teknik catat. Analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan linguistik forensik Jan Svartvik. Dalam novel tersebut, ditemukan (1) representasi tindak pidana yang kerap kali terjadi di masyarakat. (2) tindak-tindak pidana yang terdapat dalam novel "Al Lish Wal Kilab" diklasifikasikan menjadi 4 tindak pidana yang melanggar KUHP yang berlaku.

1. Pendahuluan

Linguistik forensik merupakan studi ilmiah mengenai bahasa yang diterapkan guna keperluan forensik serta pernyataan hukum (Subyantoro, 2019). Linguistik forensik berfungsi membantu proses hukum. Linguistik forensik membahas penggunaan bahasa dalam bidang hukum yang mencakup identifikasi penutur atau penulis asli sebuah dokumen, interpretasi produk hukum, kesaksian ahli bahasa, dan bagaimana bahasa digunakan dalam proses hukum (Surbakti, 2023). Linguistik forensik juga diimplementasikan dengan tujuan mempelajari investigasi kasus (Olsson, 2004). Linguistik forensik sebagai salah satu cabang linguistik interdisipliner, bersifat terapan (aplikatif) dan berkaitan dengan ranah hukum (Warami, 2017). Dalam linguistik forensik, pengetahuan dan teknik-teknik linguistik digunakan untuk mengkaji fenomena kebahasaan yang berkaitan dengan hukum (Surbakti, 2023). Linguistik forensik diartikan sebagai sebuah ilmu linguistik yang diterapkan dalam suatu ranah sosial khusus, yaitu ranah hukum (Olsson, 2008).

Linguistik forensik tidak lagi membahas soal bahasa yang digunakan dalam bidang tertentu, melainkan fokus pada aplikasi praktis linguistik dalam bidang hukum dan kriminal. Pendekatan linguistik forensik digunakan untuk mengidentifikasi fenomena-fenomena tindak pidana yang terjadi. Pendekatan linguistik forensik acap kali digunakan untuk mengidentifikasi penulis dalam kasus anonim melalui analisis gaya bahasa. Selain itu, analisis linguistik juga dapat digunakan untuk menemukan keaslian dokumen serta mendeteksi kebohongan (Sousa-silva, 2022). Kemunculan linguistik forensik sangat strategis posisinya pada kasus-kasus yang meninggalkan jejak kebahasaan (Ismawati et al., 2023). Linguistik forensik pada umumnya menyoroti hal-hal terkait bahasa-bahasa yang digunakan dalam proses hukum, seperti bahasa dalam persidangan, bahasa yang digunakan tersangka, bahasa pada teks hukum, rekaman pelaku, maupun tulisan tangan ataupun dokumen terkait (Panggabean, 2022). Kajian linguistik forensik memanfaatkan fitur-fitur linguistik guna mengidentifikasi tindak kejahatan atau tindak pidana.

Dewasa ini, tindak pidana kerap kali terjadi di mana-mana. hal tersebut sering kali digambarkan oleh para sastrawan dalam karya-karyanya, sebagai contoh yakni karya milik Najib Mahfudz yang berjudul *Al-Lish Wal Kilab*. Dalam novel tersebut digambarkan bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana yang masih kerap kali terjadi, seperti pencurian dan pembunuhan. Berdasarkan hal tersebut, Penelitian ini menggunakan pendekatan linguistik forensik Jan Svartvik (1968) yang menekankan pentingnya analisis bahasa untuk mengungkap dimensi hukum dalam ujaran. KUHP digunakan di sini bukan untuk menjerat tokoh fiktif secara hukum, melainkan sebagai acuan konseptual guna memetakan jenis-jenis tindak pidana yang direpresentasikan dalam bahasa novel. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada bagaimana tindakan kriminal diungkapkan melalui pilihan kata dan struktur kalimat yang merefleksikan pelanggaran hukum (Halid, 2022).

Linguistik forensik ialah studi ilmiah mengenai bahasa yang diterapkan guna keperluan forensik serta pernyataan hukum (Subyantoro, 2019). Linguistik forensik pertama kali muncul pada tahun 1968 saat Jan Svartvik, seorang profesor linguistik, mengungkapkan istilah tersebut dalam kasus Timothy John Evans (Olsson, 2008). Hal tersebut dibahas dalam kajiannya yang berjudul *The Evans Statements a Case for Forensic Linguistics* (Svartvik, 1968). Ruang lingkup linguistik forensik ialah: 1) Analisis bahasa teks hukum, fokus pada penilaian bahasa dalam teks-teks hukum, termasuk kontrak, peraturan, dan dokumen hukum lainnya. 2) Identifikasi penutur, berdasarkan dialek, gaya bicara, atau aksen, linguistik forensik dapat mengungkap identitas penutur dalam percakapan atau rekaman suara. 3) Analisis fonologis dan fonotaktis, menentukan identitas atau asal suara yang direkam, atau membandingkan suara dengan rekaman lain untuk mengidentifikasi kemiripan atau perbedaan. 4) Analisis penulisan tangan, menentukan identitas penulis dengan membandingkan tanda tangan, tulisan tangan, atau dokumen lain yang ditulis oleh orang yang sama. 5) Pengungkapan kejahatan bahasa, melibatkan analisis bahasa yang digunakan dalam ancaman, pemerasan, atau komunikasi kriminal lainnya (Panggabean, 2022).

Berkenaan dengan penelitian linguistik forensik, ada beberapa penelitian yang sudah membahas tentang hal tersebut, di antaranya adalah linguistik forensik dalam novel (Azhari et al., 2023; Hani, 2024; Widad & Zawawi, 2023), ujaran kebencian (Ali, 2020; Umiyati, 2020), film (Ismawati et al., 2023), berita (Sousa & silva, 2022), bukti bahasa (Bali et al., 2022; Nur et al., 2023; Kirchhübe et al., 2023; Kupper & Meloy, 2022; El-Sakran, 2020; Juola, 2021; Orias & Kurniawan Zaenal, 2024; Radfar et al., 2020; Stewart & Delgado, 2023), ruang sidang (Catoto, 2022), dan jaringan social (Jahara et al., 2022; Johnson et al., 2022; Sarifuddin et al., 2021; Supriadi, 2020; Susanto & Nanda, 2024; Syahid et al., 2022).

Berdasarkan pada studi pendahuluan diatas, maka penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan studi pendahuluan diatas tersebut. Persamaannya adalah terletak pada tema, yaitu linguistik forensik dan jenis sumber data yang diteliti, yaitu novel. Perbedaannya terletak pada fokus kajian linguistik forensik, yaitu Identifikasi pembicara dalam konteks ruang sidang (Basi et al., 2022), linguistik forensik sebagai tinjauan ilmiah (Alduais et al., 2023), analisis spasial teks (Miranker & Giordano, 2020), linguistik forensik untuk mendeteksi berita palsu (Sousa-silva, 2022), validasi perbandingan suara forensik (Morrison et al., 2021), perbandingan suara forensik oleh pakar manusia (Kirchhübel et al., 2023), penggunaan bahasa sebagai kekerasan structural (Stewart & Delgado, 2023), peran linguistic dalam penyelidikan criminal (Ahmed, 2021), ucapan criminal (Ali, 2020), perjanjian penyewaan mobil (Orias & Kurniawan Zaenal, 2024), kasus pembunuhan Jamal Khashoggi (Radfar et al., 2020), perundungan siber (Supriadi, 2020). Klasifikasi bunyi vocal tinggi dengan menggunakan jaringan syaraf tiruan (Susanto & Nanda, 2024).

Berdasarkan pada persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu di atas, maka posisi penelitian ini ialah melengkapi temuan penelitian terdahulu dalam aspek tindak kriminal pada novel sebagai refleksi tindak pidana. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk (1) guna mengidentifikasi tindak kejahatan yang terdapat dalam novel *Al Lish Wal Kilab* karya Najib Mahfudz berdasarkan teori linguistik forensik Jan Svartvik. (2) mendeskripsikan serta mengklasifikasikan tindak pidana yang terjadi dalam novel sesuai dengan Undang-

Rihaadatul 'Aisy AlQodri, dkk

Representasi Tindak Pidana dalam Novel *Al Lish Wal Kilab* Karya Najib Mahfudz (Studi Linguistik Forensik)

Undang KUHP yang ada. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan linguistik forensik dalam bidang sastra serta memperluas pemahaman tentang hubungan antara bahasa, hukum, dan karya sastra.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan linguistik forensik. Pendekatan linguistik forensik merupakan cabang ilmu linguistik terapan yang mengaitkan linguistik dengan bidang forensik (Subyantoro, 2022). Pendekatan linguistik forensik digunakan untuk menganalisis tindak pidana yang direpresentasikan melalui ujaran tokoh dalam novel *Al-Lish Wal Kilab* karya Najib Mahfudz. Sumber data dalam penelitian ini ialah novel terbitan Maktabah Mishr pada tahun 1972 karya Najib Mahfudz yang berjudul *al lish wal kilab*. Fokus penelitian ini ialah teks narasi novel yang ditulis Najib Mahfudz juga dialog-dialog yang ada dalam novel tersebut. Data yang diambil berupa kalimat atau paragraf dalam novel *Al Lish Wal Kilab* yang berhubungan dengan permasalahan tindak pidana yang dilakukan para tokoh dalam novel *Al Lish Wal Kilab* karya Najib Mahfudz.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik baca dan teknik catat. Peneliti menggunakan teknik baca guna membaca keseluruhan isi novel dan mengidentifikasi narasi-narasi serta dialog yang ada dalam novel dengan cermat sesuai dengan teori linguistik forensik (Kaelan, 2012). Sedangkan teknik catat yang digunakan oleh peneliti untuk mencatat data penting oleh peneliti yang telah peneliti dapatkan dari teknik baca tersebut. Data lalu dikumpulkan dalam satu dokumen sebelum akhirnya memasuki proses analisis serta pengklasifikasian data berdasarkan bentuk-bentuk tindak kejahatan.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik dari teori linguistik forensik yaitu mengaitkan narasi dan dialog novel yang berhubungan dengan tindak kejahatan dengan hukum yang berlaku. Kemudian peneliti mengklasifikasikan bentuk-bentuk tindak kejahatan yang terdapat dalam novel. Selanjutnya peneliti juga akan memaparkan dengan cermat narasi yang berpotensi melanggar hukum melalui analisis linguistik forensik. Adapun langkah-langkah penelitian yang dilewati peneliti yaitu dengan menentukan objek penelitian yang sesuai terlebih dahulu. Selanjutnya peneliti merumuskan dan mendefinisikan masalah serta menentukan teori yang cocok. Kemudian peneliti melakukan studi kepustakaan sebelum akhirnya masuk dalam proses analisis objek dengan membaca dan mencatat narasi serta dialog yang terdapat dalam novel *Al Lish Wal Kilab* yang berhubungan dengan tindak kejahatan serta melakukan klasifikasi dan reduksi data.

3. Hasil dan Pembahasan

Novel merupakan sebuah gambaran dari ide-ide khayalan atau kejadian-kejadian nyata yang terjadi di masyarakat dan menjadi bahan tulisan bagi para penulis novel. Novel *Al Lish Wal Kilab* karya Najib Mahfud merupakan salah satu novel yang mengisahkan mengenai fenomena tindak pidana yang dilakukan oleh salah satu tokohnya bernama Said. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, ditemukan tindak kejahatan dalam novel *Al Lish Wal Kilab* karya Najib Mahfudz. Adapun wujud tindak kejahatan tersebut, yaitu 1) penghinaan, 2) pemerasan dan kekerasan, 3) pembunuhan, 4) provokasi dan pembantuan pelaku kejahatan. Keempat tindak kejahatan tersebut termasuk dalam tindak pidana yang melanggar

KUHP. Berikut analisis terhadap wujud tindak kejahatan dalam novel *Al Lish Wal Kilab* karya Najib Mahfudz:

3.1. Penghinaan

Data (1)

Said : “tapi hati nurani mereka jelas sekali membenci sekawanan **anjing**.”

Nur : “aku tidak suka dengan **anjing-anjing** itu.”

Data (2)

Said : “awas **anjing!** Jangan banyak bergerak! Bergerak sedikit saja niscaya kau akan kubunuh!”

Data (3)

Said : “wahai **Bayadhah anjing!** Apakah kau belum mengetahui siapa aku?”

Data (4)

Said : “**bedebah! anjing terlaknat! Diam!**”

Data (5)

Said : “**bedebah! Terlaknat manusia itu...!**”

Data (6)

Said : “**anjing-anjing kaparat** itu sudah datang, dan tidak ada kata menyerah bagiku. Aku sudah siap perang melawan mereka.”

Data (7)

Bayadhah : “hanya itu uangku. Tidak ada yang lain. Dan aku bukan musuhmu.”

Said : “diam! Tutup mulutmu itu, **bangsat!** Aku tidak akan mengambil semuanya!”

Data (1) menggambarkan adanya ujaran kebencian yang merupakan hinaan yang diutarakan oleh penutur. Dalam tuturannya penutur menggunakan diksi “anjing” yang merupakan hewan yang tak berakal untuk menghina dan merendahkan kelompok yang sedang dibicarakan. Pada data (2) di atas, menunjukkan penutur menghina lawan tutur dengan menggunakan kata “anjing”. Anjing merupakan hewan yang tidak memiliki akal budi. Hal tersebut jelas menyerang kehormatan lawan tutur. Data (3) menunjukkan adanya ujaran kebencian yang dituturkan oleh penutur berupa penghinaan terhadap lawan tutur. Penutur menggunakan kata “anjing” guna menghina dan merendahkan lawan tutur. Data (4) di atas merupakan tuturan yang mengandung ujaran kebencian berupa penghinaan. Pada data di atas, penutur melontarkan kata “anjing” dan “bedebah” kepada lawan tutur. Anjing merupakan hewan yang tidak memiliki akal budi, Sedangkan kata “bedebah”, menurut KBBI daring (2016) bermakna celaka. Hal tersebut dilakukan penutur guna menghina dan memaki lawan tutur.

Pada data (5) digambarkan penutur menghina lawan tutur dengan kata “bedebah” yang merupakan sebutan untuk hewan. Data (6) menggambarkan adanya ujaran kebencian yang merupakan hinaan yang diutarakan oleh penutur. Dalam tuturannya penutur menggunakan diksi “anjing” yang merupakan hewan yang tak berakal untuk menghina dan merendahkan aparat kepolisian yang saat itu sedang mengejanya. Tuturan pada data (7) di atas menunjukkan penutur melakukan penghinaan terhadap lawan tutur dengan menggunakan kata “bangsat”. Hal tersebut

termasuk dalam ujaran kebencian. Dalam KBBI daring (2016), kata “bangsat” bermakna orang yang bertabiat jahat.

data (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7) diatas menunjukkan penutur menghina lawan tutur dengan menggunakan ujaran kebencian yang mengarah pada penghinaan. Penutur menyebut lawan tutur dengan sebutan hewan “anjing” yang mana anjing merupakan binatang yang tidak memiliki akal seperti manusia. Penghinaan lainnya juga diutarakan dengan kata-kata kasar seperti “bangsat”, “terlaknat”, dan juga “bedebah” yang mana kata tersebut jelas menyerang kehormatan lawan tutur. “Bangsat”, “terlaknat”, dan juga “bedebah” merupakan ungkapan kasar yang digunakan sebagai umpatan guna mengekspresikan rasa tidak suka yang kuat dengan maksud menghina lawan tutur atau merendahnya. Penghinaan tersebut merupakan suatu ujaran kebencian yang melanggar pasal 310 KUHP tentang perusakan kehormatan dan nama baik seseorang. Dalam hal ini, bahasa berfungsi guna mengidentifikasi dan mengurai tindak kejahatan yang terjadi.

Kasus penghinaan kerap kali terjadi di lingkungan sekitar kita, Fenomena ini tergambar dalam novel karya Najib Mahfudz yang berjudul *Al Lish Wal Kilab*. Dalam novelnya, Najib menggambarkan banyaknya ujaran-ujaran kebencian berupa penghinaan yang dilontarkan oleh beberapa tokoh yang terdapat dalam novel. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lindayani (2022) tentang bentuk kasus penghinaan terhadap presiden Joko Widodo (Lindayani et al., 2022). Lindayani (2022) dalam artikelnya mengatakan bahwa kasus penghinaan terhadap presiden Indonesia, Joko Widodo berdasarkan kajian linguistik forensik mengandung unsur pidana berupa penghinaan yang dilakukan melalui media sosial. Selanjutnya penelitian ini senada dengan (Ali, 2020) menganalisis ujaran kriminal, (Supriadi, 2020) mengkaji mengenai sikap pelaku perundungan di twitter menggunakan analisis linguistik forensik, (Syahid et al., 2022) meneliti ujaran kebencian dan penistaan agama di media sosial di indonesia. Hal tersebut melanggar UU ITE KUHP Bab XVI Pasal 27 ayat 3 tentang penghinaan (Lindayani et al., 2022).

Tindak penghinaan baik secara verbal maupun nonverbal yang ditujukan kepada seseorang secara sengaja merupakan tindakan yang tidak benar dan dapat melanggar aturan perundang-undangan jika sampai merusak nama baik seseorang. Hal ini digambarkan dalam novel *Al Lish Wal Kilab* karya Najib Mahfudz. Dalam novel tersebut terdapat beberapa tokoh yang kerap kali lontarkan ujaran-ujaran kebencian berupa penghinaan terhadap tokoh lain. Bahkan ujaran-ujaran tersebut juga dilontarkan kepada aparat kepolisian yang merupakan abdi negara. Penutur menyebut lawan tutur dengan sebutan hewan “anjing” yang mana anjing merupakan binatang yang tidak memiliki akal seperti manusia. Hal tersebut jelas menyerang kehormatan lawan tutur. Ujaran-ujaran kebencian tersebut merupakan ungkapan kasar yang digunakan sebagai umpatan guna mengekspresikan rasa tidak suka yang kuat dengan maksud menghina lawan tutur atau merendahnya. Penghinaan tersebut merupakan suatu ujaran kebencian yang melanggar pasal 310 KUHP tentang perusakan kehormatan dan nama baik seseorang dan dijatuhi hukuman pidana paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Adapun tindak penghinaan yang dilakukan di media sosial melanggar UU ITE KUHP Bab XVI Pasal 27 ayat 3 tentang penghinaan.

3.2. Pemerasan dan Kekerasan

Data (8)

Said : **“jangan ada yang melawan. Keluar kalian berdua dari sini! Jika tidak, maka moncong pistol ini yang akan berbicara!”**

Nur : “terserah kau akan melakukan apa.”

Pemuda : *jangan..tolong jangan tembak kami!”*

Said : **“kalau begitu uang kalian harus diberikan padaku! Berikan uangnya!”**

Data (9)

Bayadhah : *“hanya itu uangku. Tidak ada yang lain. Dan aku bukan musuhmu.”*

Said : **“diam! Tutup mulutmu itu, bangsat! Aku tidak akan mengambil semuanya!”**

Data (10)

Said : **“jika kau masih ingin hidup lagi, katakan padaku dimana Alish Sadrah bersembunyi?”** (sambil mengarahkan moncong pistol ke wajah Bayadhah).

Data (11)

Said : **“aku akan membunuhmu jika kau tidak menunjukkan tempat Dimana Alish bersembunyi! Ayo katakan padaku dimana ia berada! Sesekali uangmu tidak akan Kembali jika tak kau katakan tempat persembunyiannya! Jika kau tidak jujur padaku matilah kau disini!”**

Data (12)

Bayadhah : *“kenapa kau mesti memukuliku said?”*

Data (8) menggambarkan adanya aksi perampokan. Dalam data di atas, digambarkan adanya aksi pembajakan dan pemaksaan yang dilakukan oleh penutur pertama (Said) kepada lawan tutur. Penutur pertama memaksa lawan tutur untuk menyerahkan uang kepadanya dengan ancaman tembak jika lawan tutur tidak mau memberikannya. Data (9) menggambarkan adanya tindak perampasan yang dilakukan penutur. Penutur merampas barang milik lawan tutur berupa uang. Penutur bahkan tidak segan menghina lawan tutur dengan kata “bangsat” yang merupakan ujaran kebencian. Dalam data (10) digambarkan adanya tindak kekerasan yang dilakukan penutur terhadap lawan tutur. Penutur mengancam lawan tutur dengan mengarahkan pistol ke wajah lawan tutur.

Pada data (11) di atas, digambarkan adanya tindak kekerasan yang dilakukan penutur. Penutur tidak akan segan-segan menganiaya serta membunuh lawan tutur jika lawan tutur tidak menuruti kemauan penutur. Data (12) di atas merupakan tuturan korban pelaku tindak kekerasan. Pada data di atas, digambarkan bahwa korban merasa tersakiti dan teraniaya. Dalam data tersebut, korban merupakan penutur melakukan tindak protes kepada pelaku kekerasan merupakan lawan tutur. Berdasarkan data di atas, maka dapat diketahui adanya tindak kekerasan yang terjadi.

Pada data (8), (9), (10), (11), dan (12) diatas menggambarkan tindak kekerasan, pemaksaan, serta pemerasan yang dilakukan penutur terhadap lawan tutur. Penutur menggunakan kalimat-kalimat yang mengarah pada tindak kekerasan “jangan melawan, atau moncong pistol ini yang akan berbicara”, “jangan bergerak, bergerak sedikit saja akan ku bunuh”, “berikan uang kalian padaku”. Hal tersebut jelas menggambarkan adanya aksi pemerasan serta kekerasan yang dilakukan penutur terhadap lawan tutur. Hal ini dibuktikan juga pada data (12) merupakan ujaran korban yang berbunyi “kenapa kau selalu memukuliku?”. Berdasarkan pemaparan

diatas, bahasa berfungsi dalam pengungkapan kejahatan bahasa yang melibatkan analisis bahasa digunakan dalam ancaman, pemerasan dan lain sebagainya. Maka sudah jelas bahwa penutur pertama melakukan tindak pidana pemerasan, kekerasan, serta pengancaman terhadap korbannya. Aksi tersebut melanggar undang-undang tindak pidana (KUHP) pasal 335 ayat 1 tentang tindak pemerasan dan kekerasan.

Lebih lanjut penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya, antara lain (Orias & Kurniawan Zaenal, 2024) berfokus pada analisis forensik linguistik pada perjanjian penyewaan mobil pada agen penyewaan mobil swasta, (Susanto & Nanda, 2024) menganalisis inquiry linguistik forensik terhadap validitas FO sebagai potensi diskriminatif dalam sistem verifikasi penutur forensic,

3.3. Pembunuhan

Data (13)

Said: *"wahai Alish! Orang sepertimu harus **mampus, lenyap dari dunia ini.** Engkau telah mengkhianatiku!"*

Data (14)

Said : *"ya, aku memang seorang **pembunuh.** Dan **baru saja ku habisi nyawa Alish** yang sudah lama ku inginkan kematiannya, karena ia berkhianat kepadaku"*

Data (15)

Said : *"inginkah kau membunuhku seperti keinginanmu untuk membunuh masa lampau? Ketahuilah, sesekali **aku tidak akan mati sebelum membunuhmu!** Kau adalah pengkhianat pertama."*

Data (16)

Said : *" ya, Alish Sadrah...kemudian Rouf Alwan...,dalam satu malam **mereka harus bisa lenyap** dari dunia ini."*

Data (17)

Said : *"**aku akan membunuhmu** jika kau tidak menunjukkan tempat dimana Alish bersembunyi! Ayo katakan padaku dimana ia berada! Sesekali uangmu tidak akan Kembali jika tak kau katakana tempat persembunyiannya! Jika kau tidak jujur padaku matilah kau disini!"*

Data (18)

Said : *"bisa jadi **Rouf telah tewas karena tanganku** tidak pernah luput kalau menembak sasaran."*

Data (19)

Said : *" dengan alasan apapun **aku akan tetap membunuhmu** seperti janjiku, sampai kapan pun harus bisa melihat Sanaa, putriku. Keinginan ini sebanding dengan keinginanmu akan kematian. Apakah mereka tidak akan pernah takut pada pistol yang sewaktu-waktu akan menyalak?"*

Data (13) menggambarkan adanya niat membunuh dari penutur karena pengkhianatan yang dilakukan calon korban. Penutur (Said Mahran) berencana melenyapkan calon korban (Alish) dengan cara membunuhnya. Hal tersebut dilakukan penutur sebagai ajang balas dendam. Dalam data (14) penutur mengakui kejahatan yang baru saja ia lakukan. Penutur mengatakan dengan bangga di hadapan lawan tutur bahwa ia merupakan seorang pembunuh dan baru saja membunuh korbannya karena telah berkhianat padanya. Data (15) menggambarkan adanya

rencana penutur untuk membunuh lawan tutur. Hal tersebut terlihat dari kalimat penutur “aku tidak akan mati sebelum membunuhmu”.

Data (16) menggambarkan adanya niat membunuh dari penutur. Hal tersebut dikarenakan penutur menganggap bahwa calon korban telah melakukan pengkhianatan terhadap penutur. Penutur (Said Mahran) berencana melenyapkan calon korban (Alish dan Rouf) dengan cara membunuhnya. Hal tersebut dilakukan penutur sebagai bentuk balas dendamnya. Pada data (17) penutur mengancam akan membunuh lawan tutur jika tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh penutur. Berdasarkan hal tersebut, maka diketahui adanya niat membunuh dari penutur. Pada data (18) penutur meyakinkan lawan tutur bahwa orang yang mereka bicarakan benar-benar telah tewas akibat ulah penutur. Penutur sangat yakin bahwa tembakannya tidak akan meleset dan pasti mengenai targetnya. Data (19) menggambarkan adanya niat membunuh yang kuat dari penutur. Penutur mengatakan akan membunuh seorang demi melihat putrinya. Penutur bahkan pernah berjanji untuk membunuh orang tersebut.

Pada data (13), (14), (15), (16), (17), (18), dan (19) digambarkan adanya ujaran-ujaran yang mengarah pada aksi pembunuhan. Pada data (13) digambarkan penutur mengatakan jika seseorang yang telah mengkhianatinya harus lenyap dari dunia ini. Hal ini menggambarkan adanya niat membunuh oleh penutur yang didasarkan pada diksi “lenyap” yang diutarakan oleh penutur. Adapun pada data (14) penutur mengutarakan bahwa ia memanglah seorang pembunuh dan baru saja menghabiskan nyawa seseorang. Begitu pula pada data (15) dan (16), penutur mengutarakan akan membunuh dan melenyapkan targetnya. Sedangkan pada data (17) penutur mengancam lawan tutur dengan ancaman akan membunuhnya jika ia tidak melakukan apa yang diperintahkan penutur. Selanjutnya pada data (18) dan (19) digambarkan bahwa penutur dengan bangga mengakui bahwa ia telah membunuh seseorang. Berdasarkan pada pemaparan di atas, jelas bahwa penutur telah melakukan aksi pembunuhan dan pelenyapan. Hal tersebut merupakan tindak pidana kejahatan yang melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejalan dengan itu, Jahara (2022) dalam artikelnya mengatakan bahwa bahasa dapat memberikan kontribusi penting berupa hasil forensik yang dapat menjadi sarana konfirmasi informasi dan dapat digunakan sebagai alat guna melegitimasi peristiwa pidana (Jahara et al., 2022). Kemudian (Radfar et al., 2020) meneliti mengenai pelanggaran yang dilakukan Gricean dalam kasus pembunuhan Jamal Khashoggi berdasarkan perspektif bahasa forensik, Berdasarkan pemaparan diatas, maka bahasa dapat berperan sebagai alat guna membuktikan tindak pidana yang terjadi. Dalam novel *Al Lish Wal Kilab* karya Najib Mahfudz, fenomena tindak kejahatan yang terjadi digolongkan ke dalam tindak pidana berdasarkan diksi-diksi bahasa yang digunakan oleh penutur.

Data yang ditemukan dalam novel *Al Lish Wal Kilab* karya Najib Mahfudz yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan dan pelenyapan terhadap seseorang yakni berupa data verba. Data-data tersebut merupakan ujaran pelaku yang merupakan tokoh utama novel, Saed Mahran. Pelaku mengutarakan keinginannya untuk melenyapkan dan membunuh musuh-musuhnya secara langsung kepada lawan bicaranya. Niat tersebut direalisasikan pelaku dengan meminjam senjata pistol kepada temannya guna melancarkan aksi pembunuhan yang ia lakukan. Hal ini jelas

Rihaadatul 'Aisy AlQodri, dkk

Representasi Tindak Pidana dalam Novel *Al Lish Wal Kilab* Karya Najib Mahfudz (Studi Linguistik Forensik)

merupakan tindak pidana pembunuhan yang melanggar pasal 340 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) tentang pembunuhan yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

3.4. Tindak Provokasi dan Pembantuan Pelaku Kejahatan

3.4.1. Provokasi

Data (20)

Tarzan : “dengan izin tuhan, kau bisa membereskan musuhmu dengan ini (pistol).”

Data (20) menggambarkan adanya aksi provokasi atau mendorong lawan bicara untuk melakukan suatu tindakan. Pada data di atas, penutur memberikan dorongan, dukungan, bahkan membantu lawan tutur untuk melancarkan aksi kejahatannya dengan memberikan pistol sekaligus kalimat penyemangat kepada lawan tutur.

3.4.2. Pembantuan Pelaku Kejahatan

Data (21)

*Said : “aku telah **mendatangi kedai kopi Tarzan untuk mendapatkan pistol dan mendatangi supir taksi guna meminjam mobilnya.**”*

Data (22)

Said : “nampaknya sekarang aku membutuhkan pistol yang bagus.”

*Tarzan : “semua **permohonanmu tentu akan kami perhatikan.**”*

Data (23)

*Tarzan : “tetapi beres...**jangan cemas untuk urusan makan. Aku akan mengirimkan seorang akan untuk membawakan sate untukmu. Tapi ingat, sekarang amat berbahaya bagimu jika kau keluar dari persembunyian.**”*

Data (21) menggambarkan bahwa penutur akan meminta bantuan kepada seseorang untuk memenuhi kebutuhannya dalam melakukan aksi kejahatan. Hal tersebut menggambarkan adanya tindakan membantu, mendukung, dan menyembunyikan pelaku kejahatan yang dilakukan seorang. Data (22) menggambarkan adanya transaksi antara penutur dan lawan tutur. Pada data tersebut digambarkan adanya seseorang yang membantu penutur untuk melancarkan aksi kejahatannya dengan menyediakan keperluan penutur berupa senjata pistol. Data (23) menggambarkan adanya tindak pembantuan dan penyembunyian seseorang yang sedang menjadi buronan polisi oleh penutur. Dalam tuturannya penutur memperingatkan lawan tutur agar berhati-hati ketika keluar dari persembunyiannya. Selain itu, penutur bahkan tidak melaporkan keberadaan lawan tutur yang merupakan tersangka pelaku kejahatan kepada aparat keamanan.

Pada data (23), penutur mengungkapkan kekhawatirannya terhadap lawan tutur yang merupakan pelaku tindak kejahatan mengenai identitas lawan tutur yang sedang menjadi buronan polisi. Penutur tidak hanya menyembunyikan pelaku kejahatan, bahkan penutur juga membantu pelaku dengan menyediakan keperluan pelaku seperti, makan, senjata, dan juga kendaraan seperti yang tergambar pada data (22) dan (21). Selanjutnya, pada data (20) di atas, penutur juga digambarkan memprovokasi dan mendukung lawan tutur untuk melakukan tindak kejahatan dengan memberikan lawan tutur senjata. Hal tersebut termasuk tindak pidana karena

melanggar pasal 221 ayat (1) KUHP tentang perbuatan menyembunyikan, menolong untuk menghindarkan diri dari penyidikan atau penahanan, serta menghalangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Dalam kasus ini, bahasa difungsikan sebagai alat untuk mengidentifikasi tindak kejahatan serta mengurai jenis kejahatan.

Selain tindak penyembunyian pelaku kejahatan dan pembantunya, pada data (20) digambarkan juga adanya tindak provokasi yang dilakukan penutur. Tindakan tersebut guna mendukung lawan tutur dalam melancarkan tindak kejahatannya. Sejalan dengan itu (Muradi et al., 2021) dalam penelitiannya juga menemukan adanya tindak provokasi yang terjadi di media sosial, . Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya tuturan salah satu youtuber terkenal, Natalis Pigai di media sosial yang mengandung kalimat provokasi yang menyebabkan pendengar berfikir seperti apa yang dikatakan penutur. Pernyataan tersebut melanggar KUHP, Pasal 160 dan Pasal 161 tentang penghasutan (Sarifuddin et al., 2021).

Tindakan membantu pelaku kejahatan dengan menyembunyikannya, mendukung, memfasilitasi, bahkan memprovokasi merupakan bagian dari tindak pidana yang melanggar hukum. Fenomena ini tergambar dalam novel karya Najib Mahfudz yang berjudul *Al Lish Wal Kilab*. Dalam novel tersebut terdapat salah satu tokoh yang bernama Tarzan, ia merupakan teman dari tokoh utama Said yang merupakan pelaku tindak pidana sekaligus buronan polisi. Tarzan membantu Said dalam melancarkan aksi kejahatannya dengan menyediakan senjata serta kendaraan khusus untuk Said. Ia bahkan bungkam tentang keberadaan Said saat polisi sedang mencari-cari keberadaannya. Tindakan yang dilakukan Tarzan merupakan bagian dari tindak pidana yang melanggar pasal 221 ayat (1) KUHP tentang perbuatan menyembunyikan, menolong untuk menghindarkan diri dari penyidikan atau penahanan, serta menghalangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutan terhadap orang yang melakukan kejahatan dengan hukuman paling lama 9 bulan penjara.

Berdasarkan pada pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa aksi pembunuhan, kekerasan, pemerasan pengancaman, penghinaan, serta membantu pelaku kejahatan yang terjadi dalam novel *Al Lish Wal Kilab* karya Najib Mahfudz termasuk tindak pidana yang melanggar hukum. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya undang-undang yang mengatur perihal terkait.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa (1) dalam novel *Al Lish Wal Kilab* karya Najib Mahfudz terdapat aksi-aksi yang dapat digolongkan dalam tindak kejahatan yang dapat melanggar undang-undang hukum pidana. Hal tersebut dibuktikan melalui ujaran-ujaran tokoh dalam novel. (2) Tindakan-tindakan tersebut kemudian diklasifikasikan menjadi 4 tindak pidana yang melanggar hukum, yaitu penghinaan, pembunuhan. Pemerasan dan kekerasan, serta provokasi dan pembantuan pelaku tindak kejahatan. Tindakan-tindakan tersebut diklasifikasikan ke dalam 4 tindak pidana sesuai dengan aturan dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Indonesia berdasarkan ujaran-ujaran para tokoh dalam novel.

Rihaadatul 'Aisy AlQodri, dkk

Representasi Tindak Pidana dalam Novel *Al Lish Wal Kilab* Karya Najib Mahfudz (Studi Linguistik Forensik)

Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa bahasa dapat digunakan sebagai alat dalam membantu mengungkap fenomena tindak pidana yang terjadi. Hal tersebut dapat dianalisis melalui bahasa dalam percakapan, tulisan, rekaman, gambar, dan lain sebagainya. Melalui hal tersebut seorang ahli forensik dapat mengetahui bentuk fenomena tindak kejahatan yang telah terjadi. Hal tersebut dilakukan dengan memanfaatkan fitur-fitur linguistik guna mengidentifikasi tindak kejahatan atau tindak pidana. Melalui fitur linguistik berupa ujaran para tokoh yang diidentifikasi melalui linguistik forensik. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa novel, sebagai sebuah karya sastra, tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai cermin guna merefleksikan fenomena kehidupan nyata. Dalam hal ini, analisis linguistik forensik terhadap ujaran-ujaran para tokoh dalam novel dapat diidentifikasi berbagai tindakan kriminal yang terjadi.

Melalui penelitian ini, pembaca diharapkan dapat memperoleh pelajaran berharga guna lebih berhati-hati dalam bertindak serta berujar. Selanjutnya, melalui penelitian ini juga diharapkan pembaca dapat memahami dampak hukum yang mungkin ditimbulkan akibat tindakan atau perkataan yang tidak bijaksana. Melalui karakter serta alur yang dibangun dalam novel di atas, dapat menjadi sarana guna meningkatkan kesadaran pembaca tentang pentingnya menjaga moralitas dan menghindari tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberi wawasan mengenai tindak pidana dalam konteks sastra, namun juga berperan dalam mendidik masyarakat guna lebih memahami hukum dan etika dalam kehidupan sehari-hari.

Daftar Pustaka

- Ahmed, H. R. (2021). the Role of Forensic Linguistics in Crime Investigation: Uses in Legal Proceedings. *Anglisticum Journal*, 10(2), 23–31.
- Alduais, A., Al-Khulaidi, M. A., Allegretta, S., & Abdulkhalek, M. M. (2023). Forensic linguistics: A scientometric review. *Cogent Arts and Humanities*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311983.2023.2214387>
- Ali, J. (2020). Forensic Linguistics: A Study in Criminal Speech Acts Aim of the Study. *Bijhs*, 1, 39–65.
- Azhari, Athaillah, Q. Bin, & Manizal, Y. (2023). *INVESTIGASI KEJAHATAN DALAM NOVEL “ AZH -ZHILL AL ASWAD ” KARYA NAJIB KAILANI (STUDI LINGUISTIK FORENSIK)*. 2, 147–176.
- Basu, N., Bali, A. S., Weber, P., Rosas-Aguilar, C., Edmond, G., Martire, K. A., & Morrison, G. S. (2022). Speaker identification in courtroom contexts – Part I: Individual listeners compared to forensic voice comparison based on automatic-speaker-recognition technology. *Forensic Science International*, 341(July 2023), 112048. <https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2022.111499>
- Catoto, J. (2022). On Courtroom Questioning: A Forensic Linguistic Analysis. *SSRN Electronic Journal*, April. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4137842>

- El-Sakran, T. M. (2020). Lawyers' perceptions of forensic linguistic evidence in Arab countries: A call for collaboration. *International Journal of Law, Language & Discourse*, 60–78. <https://www.ijlld.com/wp-content/uploads/2020/09/IJLLD-8.1.pdf#page=62>
- Hani, H. L. N. (2024). The Language of detection: A study of forensic and linguistic analysis in “Holmes” and “Dupin” stories. *Journal of Applied Linguistics*, 4(1), 82–95. <https://doi.org/10.52622/joal.v4i1.243>
- Ismawati; Agustina, Hani; Ramdhani, M. (2023). TINDAK KEJAHATAN DALAM FILM MENHUNT UNABOMBER: SEBUAH KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK. *Sebasa*, 6(2), 416–430. <https://doi.org/10.29408/sbs.v6i2.21307>
- Jahara, Munirah, & Andi Sukri Syamsuri. (2022). Application Statement Analysis Conversation of the Murder Case at the Makassar District Court (Forensic Linguistics). *RETORIKA: Jurnal Ilmu Bahasa*, 8(2), 110–118. <https://doi.org/10.55637/jr.8.2.5435.110-118>
- Johnson, H., Volk, K., Serafin, R., Grajeda, C., & Baggili, I. (2022). Alt-tech social forensics: Forensic analysis of alternative social networking applications. *Forensic Science International: Digital Investigation*, 42. <https://doi.org/10.1016/j.fsidi.2022.301406>
- Juola, P. (2021). Verifying authorship for forensic purposes: A computational protocol and its validation. *Forensic Science International*, 325, 110824. <https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2021.110824>
- Kirchhübel, C., Brown, G., & Foulkes, P. (2023). What does method validation look like for forensic voice comparison by a human expert? *Science and Justice*, 63(2), 251–257. <https://doi.org/10.1016/j.scijus.2023.01.004>
- Miranker, M., & Giordano, A. (2020). Text mining and semantic triples: Spatial analyses of text in applied humanitarian forensic research. *Digital Geography and Society*, 1, 100005. <https://doi.org/10.1016/j.diggeo.2020.100005>
- Morrison, G. S., Enzinger, E., Hughes, V., Jessen, M., Meuwly, D., Neumann, C., Planting, S., Thompson, W. C., van der Vloed, D., Ypma, R. J. F., Zhang, C., Anonymous, A., & Anonymous, B. (2021). Consensus on validation of forensic voice comparison. *Science and Justice*, 61(3), 299–309. <https://doi.org/10.1016/j.scijus.2021.02.002>
- Muradi, A., Syarif, J., Noor, F., & Hakim, A. R. (2021). Tutors and Students Activities in Online Arabic Learning: a Freedom To Learn Perspective. *Arabiyat: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab Dan Kebahasaaraban*, 8(1), 32–45. <https://doi.org/10.15408/a.v8i1.20663>

Rihaadatul 'Aisy AlQodri, dkk

Representasi Tindak Pidana dalam Novel Al Lish Wal Kilab Karya Najib Mahfudz (Studi Linguistik Forensik)

- Olsson, J. (2004). An Introduction to Language, Crime and the Law. *Forensic Linguistics*.
- Olsson, J. (2008). *Forensic linguistics*. 256.
- Orias, M., & Kurniawan Zaenal, H. (2024). Linguistic Forensic Analysis On Car Rental Agreement At Private Car Rental Agency. *Jatiswara*, 39(1), 17–25. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v39i1.591>
- Panggabean, S. (2022). *ANALISIS WACANA DALAM PERSPEKTIF LINGUISTIK FORENSIK - Sarma Panggabean - Google Buku* (1st ed.). Adab. https://books.google.co.id/books?id=z6NxEAAAQBAJ&hl=id&source=gs_slider_cls_metadata_9_mylibrary&redir_esc=y
- Radfar, Z. H., Sudana, D., & Gunawan, W. (2020). Gricean Maxim Violation(s) in the Murder Case of Jamal Khashoggi. *NOBEL: Journal of Literature and Language Teaching*, 11(2), 162–177. <https://doi.org/10.15642/nobel.2020.11.2.162-177>
- Rita Lindayani, L., Sonewulan, E., Badara, A., Amalia Masri, F., Putra, A., & Ode Halfian, W. (2022). Forensic Linguistics Study on Cases of Insulting President Joko Widodo in social media. *Journal of Positive School Psychology*, 6(4), 11759–11768. <http://journalppw.com>
- Sahban Nur, S. N., Johar Amir, & Muhammad Saleh. (2023). Kejujuran Berbahasa Siswa Berdasarkan Interogasi Guru BK di SMP Negeri 1 Takalar: Kajian Linguistik Forensik. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, Dan Sastra*, 9(2), 910–918. <https://doi.org/10.30605/onoma.v9i2.2397>
- Sarifuddin, S., Tadjuddin, M., & Iswary, E. (2021). A Hate and Provocative Speech Act in Social Media: A Forensic Linguistics Study. *ELS Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities*, 4(3), 363–368. <https://doi.org/10.34050/elsjish.v4i3.18196>
- Sousa-silva, R. (2022). Fighting the Fake : A Forensic Linguistic Analysis to Fake. *International Journal for the Semiotics of Law - Revue Internationale de Sémiotique Juridique*, 35(6), 2409–2433. <https://doi.org/10.1007/s11196-022-09901-w>
- Stewart, K. B., & Delgado, T. A. (2023). Necropolitics and Trans Identities: Language Use as Structural Violence. *Humans*, 3(2), 106–125. <https://doi.org/10.3390/humans3020010>
- Supriadi, N. (2020). Bullies' attitudes on Twitter: A forensic linguistic analysis of cyberbullying (Systemic Functional Linguistics approach). *Passage*, 8(2), 111–124.
- Surbakti, E. B. (2023). *Linguistik Forensik: Gugatan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik - Ernawati Br Surbakti - Google Buku* (1st ed.). PT Nasya Expanding Management.

https://books.google.co.id/books?id=aHzjEAAAQBAJ&hl=id&source=gb_s_slider_cls_metadata_9_mylibrary&redir_esc=y

- Susanto, S., & Nanda, D. S. (2024). Predicting the classification of high vowel sound by using artificial neural network: a study in forensic linguistics. *IAES International Journal of Artificial Intelligence*, 13(1), 195–200. <https://doi.org/10.11591/ijai.v13.i1.pp195-200>
- Svartvik, J. (1968). *The Evans Statements: A Case for Forensic Linguistics - Jan Svartvik - Google Buku*. University of Göteborg. https://books.google.co.id/books/about/The_Evans_Statements.html?id=68LdtQEACAAJ&redir_esc=y
- Syahid, A., Sudana, D., & Bachari, A. D. (2022). Hate Speech and Blasphemy on Social Media in Indonesia: Forensic Linguistic Studies. *Proceedings of the International Congress of Indonesian Linguistics Society (KIMLI 2021)*, 622(Kimli), 1–5. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.211226.001>
- Umiyati, M. (2020). A Literature Review of Forensic Linguistics. *IJFL (International Journal of Forensic Linguisti)*, 1(1), 23. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/ijfl>
- Warami, H. (2017). Linguistik Forensik dalam UU Otsus Papua. *Kibas Cenderawasih*, 14(1), 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.26499/kc.v14i1.114>
- Widad, F., & Zawawi, M. (2023). *Crime Investigation in the Novel “ and Then Were None ” By Agatha Christie (Forensic Linguistic Studies)*. 4(1), 147–154.